



**PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG DATA NON RUTIN**

**BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**TAHUN 2018**



PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
DATA NONRUTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Data Nonrutin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 399);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG DATA NON RUTIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Data Nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah.
3. Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.
5. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
6. Pengelola Data Nonrutin adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Data Nonrutin.
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

8. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan data nonrutin harus dilakukan berdasarkan pada prinsip, yang meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi;
- b. keamanan dan kerahasiaan data;
- c. standardisasi;
- d. integrasi;
- e. kemudahan akses;
- f. keterwakilan; dan
- g. etika, integritas, dan kualitas.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang Data Nonrutin adalah:

- a. memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan data nonrutin bagi pengelola data nonrutin tingkat Pusat hingga lini lapangan;
- b. menyediakan data nonrutin yang dapat diakses secara bersama, serta dapat di-*update* sesuai kebutuhan;
- c. menyediakan data nonrutin yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- d. memanfaatkan data nonrutin oleh pihak internal dan eksternal BKKBN sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pembangunan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, serta program pembangunan lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan data nonrutin dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data nonrutin;
- b. pengelolaan data nonrutin;
- c. keamanan dan Kerahasiaan data nonrutin;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN DATA NONRUTIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan data nonrutin diarahkan untuk mendapatkan data nonrutin yang berkualitas.
- (2) Untuk mendapatkan data nonrutin yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip:
  - a. lengkap;
  - b. akurat;
  - c. mutakhir; dan
  - d. tepat waktu.
- (3) Untuk mendapatkan data nonrutin yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. jaminan kualitas; dan
  - b. pengendalian kualitas.

- (4) Jaminan kualitas dan pengendalian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. jaminan kualitas;
  - b. pengendalian kualitas.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengajuan Data Nonrutin

#### Pasal 6

- (1) Unit kerja mengajukan permohonan data nonrutin secara tertulis yang ditujukan kepada Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik agar dicantumkan ke dalam sistem informasi keluarga (SIGA);
- (2) Sistematisa pengajuan data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. definisi variabel operasional;
  - b. indikator data;
  - c. cakupan data;
  - d. metode perolehan data; dan
  - e. data pendukung lainnya.
- (3) Pengajuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- (4) Pengajuan data nonrutin oleh unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Direktorat Pelaporan dan Statistik akan melakukan evaluasi terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Hasil evaluasi Direktorat Pelaporan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar untuk menerima atau menolak pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (7) Jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (3) selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan dan diinformasikan kembali secara tertulis kepada unit kerja pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria dan Standar Data Nonrutin

##### Pasal 7

- (1) Data data nonrutin terdiri atas:
  - a. data khusus; dan
  - b. data luar biasa.
- (2) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada di dalam Data Rutin.
- (3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

##### Pasal 8

Data nonrutin bersifat terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola data nonrutin sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Data Khusus

##### Pasal 9

- (1) Data khusus yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari atas:
  - a. data sasaran khusus;
  - b. data faktor resiko;
  - c. data lingkungan keluarga; dan

- d. data lain yang mendukung program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana.

Bagian Kelima  
Data Luar Biasa

Pasal 10

- (1) Data luar biasa yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. data keadaan luar biasa;
  - b. data wabah;
  - c. data bencana; dan
  - d. data kedaruratan program pengendalian penduduk.

BAB IV  
PENGELOLAAN DATA NONRUTIN

Bagian Kesatu  
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dan informasi keluarga data nonrutin dilakukan melalui proses:
  - a. pencatatan;
  - b. entri data; dan
  - c. pelaporan data.
- (2) Pengumpulan data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
  - a. manual;
  - b. komputerisasi *offline*; dan
  - c. komputerisasi *online*.
- (3) Pengumpulan data nonrutin secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang

masih dilakukan secara manual karena keterbatasan infrastruktur.

- (4) Pengelola data nonrutin yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas melalui proses pencatatan pada kartu, buku register, dan formulir lain.
- (5) Pengumpulan data nonrutin secara komputerisasi *offline* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan karena belum didukung jaringan internet *online*.
- (6) Hasil pengumpulan data nonrutin dengan entri *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat di-sinkronisasi ke aplikasi data nonrutin.
- (7) Pengumpulan data dan informasi keluarga data nonrutin secara komputerisasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi *online*.
- (8) Pengelola data nonrutin yang sudah tersedia sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dapat melakukan pengumpulan data sesuai dengan entri *online* ke dalam aplikasi data nonrutin.

## Bagian Kedua

### Pengolahan

#### Pasal 12

- (1) Pengolahan data nonrutin dilakukan melalui:
  - a. pemrosesan;
  - b. analisis; dan
  - c. penyajian.

- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. validasi;
  - b. pengkodean;
  - c. perekaman data;
  - d. alih bentuk; dan
  - e. pengelompokan; dan
  - f. pengecekan konsistensi data.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan rancangan analisis;
  - b. *data mining*;
  - c. pelaksanaan analisis; dan
  - d. interpretasi.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. tekstual;
  - b. numerik; dan
  - c. model lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penentuan rancangan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan metode analisis meliputi:
  - a. analisis deskriptif;
  - b. analisis komparatif;
  - c. analisis kecenderungan;
  - d. analisis hubungan; dan
  - e. analisis lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (6) Cara penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk, antara lain:

- a. tabulasi;
- b. grafik; dan
- c. peta.

Bagian Ketiga  
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan data nonrutin dapat menggunakan berbagai media, meliputi :
  - a. forum pertemuan;
  - b. media elektronik; dan
  - c. media cetak.

Bagian Keempat  
Pelayanan Data Nonrutin

Pasal 14

- (1) Pelayanan data nonrutin internal maupun eksternal BKKBN dilakukan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik;
- (2) Internal BKKBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Unit Kerja di lingkungan BKKBN;
- (3) Eksternal BKKBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemangku kepentingan dan mitra kerja diluar Instansi BKKBN;
- (4) Data nonrutin yang bersifat rahasia dapat diberikan kepada instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, dan perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, dan perorangan yang akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Data Nonrutin

Pasal 15

- (1) Data nonrutin dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN;
- (2) Pemanfaatan data nonrutin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Penyimpanan

Pasal 16

- (1) Data nonrutin dapat disimpan pada suatu *data warehouse* dalam bentuk file elektronik dan juga dalam bentuk cetakan dan bahan-bahan pustaka yang aman dan mudah dilacak kembali jika diperlukan;
- (2) Penyimpanan data nonrutin dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik;
- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota;
- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dikelola oleh pengelola data nonrutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Kepala Badan;
- (6) Penyimpanan data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di dalam negeri;

- (7) Penyimpanan data nonrutin dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data nonrutin dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data nonrutin elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

## BAB V KEAMANAN DAN KERAHASIAAN

### Pasal 17

- (1) Pengamanan data nonrutin dilakukan untuk menjamin agar data nonrutin:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya untuk data nonrutin yang bersifat tertutup.
- (2) Pengamanan data nonrutin harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan data nonrutin dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nonrutin, setiap pengelola data nonrutin harus:
  - a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data nonrutin secara teratur; dan
  - b. membuat sistem pencegahan kerusakan data nonrutin.
- (2) Untuk menjaga keamanan data nonrutin, Kepala Badan menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengelola data nonrutin.
- (3) Kriteria dan batasan hak akses pada ayat (2) merupakan pengaturan hak akses dari pengelola data nonrutin dengan kriteria sebagai berikut :

- a. administrator;
  - b. operator;
  - c. supervisor;
  - d. administrator, operator dan supervisor sebagaimana dimaksud di atas dibuat pada masing-masing tingkatan wilayah secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dan seterusnya; dan
  - e. khusus untuk administrator di tingkat pusat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
    1. administrator pusat; dan
    2. super administrator.
- (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus berdasarkan surat penugasan dari masing-masing unit pengelola data nonrutin pada wilayah kerja.

## BAB VI

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 19

- (1) Unit pengelola data nonrutin BKKBN dan Organisasi Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola data nonrutin;
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
  - a. kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - b. komputer; dan/atau
  - c. statistik.
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola data nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan;
- (2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja pengelola data nonrutin dan institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap unit pengelola data nonrutin harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia di lingkungan masing-masing.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Unit Kerja pengelola data nonrutin wajib melakukan monitoring dan evaluasi yang berkoordinasi dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik;
- (2) Monitoring dan evaluasi data nonrutin dilakukan secara berkala untuk melihat efektifitas pemanfaatan data nonrutin;
- (3) Monitoring dan evaluasi data nonrutin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

BAB VIII  
LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan tentang data nonrutin akan ditetapkan lebih lanjut secara teknis operasional melalui pedoman tata cara pengelolaan data nonrutin.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
DATA NONRUTIN

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mekanisme pengelolaan data nonrutin diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Undang – Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sehingga pengelolaan data nonrutin sangat penting untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan berbagai program bantuan bagi keluarga Indonesia. Dipertegas kembali dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran : I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Keluarga.

Dalam era reformasi, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan

dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan informasi hasil Pendataan Keluarga, Pelayanan Keluarga Berencana dan Pengendalian Lapangan.

Peraturan Kepala Badan tentang Data Nonrutin ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan Data Nonrutin bagi pengelola Data Nonrutin tingkat Pusat hingga lini lapangan; menyediakan data nonrutin yang dapat diakses secara bersama, serta dapat di-*update* sesuai kebutuhan; menyediakan Data Nonrutin yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan memanfaatkan Data Nonrutin oleh pihak internal dan eksternal BKKBN sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, serta program pembangunan lainnya.

Data Nonrutin dalam Peraturan Kepala Badan ini berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan, pengelolaan, keamanan dan kerahasiaan data nonrutin, sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah data nonrutin harus utuh.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah data nonrutin bersih dari kesalahan dan kekeliruan, serta

mencerminkan keadaan sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mutakhir” adalah data nonrutin yang digunakan harus terkini.

Huruf d

Yang dimaksud “tepat waktu” adalah data nonrutin harus tersedia tepat pada waktunya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan kualitas” adalah yaitu proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai data pada sumber data untuk menemukan inkonsistensi dan anomali lainnya dan melakukan pembersihan data aktivitas untuk meningkatkan kualitas data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian kualitas” adalah proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dihasilkan dari suatu aplikasi sistem.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “definisi variabel operasional” adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang

ditelitinya.

Contoh:

- IMP : Institusi Masyarakat Pedesaan adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW, dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, dan kelompok KB.
- Miskot : Miskin Perkotaan adalah merujuk suatu komunitas masyarakat/suatu kawasan kota yang menurut indikator BPS atau penilaian kesejahteraan subjektif masuk dalam kategori miskin.

Setiap usulan data nonrutin harus mencantumkan definisi variabel operasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikator data” adalah variabel yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kondisi/keadaan/status serta memungkinkan dilakukannya tindakan pengukuran terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada data dari satu waktu ke waktu lainnya.

Contoh:

Jumlah kegiatan bersama mitra di kampung KB.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*data mining*” adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin *learning* untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait berbagai database besar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis deskriptif” adalah menggambarkan atau menjelaskan data sesuai dengan karakteristik data yang ditampilkan. Misalnya: rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga pada suatu wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis komparatif” adalah

menjelaskan data dengan membandingkan karakteristik data wilayah yang satu dengan wilayah lainnya atau perbandingan data antar waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kecenderungan” adalah menjelaskan data dengan membandingkan data antar waktu dalam periode yang relatif panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “analisis hubungan” adalah menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabulasi” adalah penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel atau kolom dan baris.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “grafik” adalah penyajian dengan menggunakan gambar batang, garis, titik, atau pie. Bentuk yang digunakan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin ditampilkan, apakah membandingkan nilai, menampilkan tren, atau proporsi;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta” adalah penyajian berupa peta suatu daerah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran atau distribusi dari suatu nilai menurut konsep wilayah.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “forum pertemuan” adalah penyajian dan penyebarluasan data nonrutin melalui media pertemuan; yang meliputi diseminasi hasil pendataan keluarga, rakernas, review, radalgram, dan

lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media elektronik” adalah penyajian dan penyebarluasan data nonrutin melalui media elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media cetak” adalah penyajian dan penyebarluasan data nonrutin melalui media cetak, berupa profil pendataan keluarga, laporan hasil umpan balik, laporan hasil analisis dan evaluasi, bulletin cukilan data, bulletin informasi program kkbpk, dan lain-lain.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*data warehouse*” adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi instansi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. *Data warehouse* memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau sistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangkalan data” atau basis data adalah

kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “administrator” adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data nonrutin dalam lingkup wilayahnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “operator” adalah yaitu orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya untuk dapat melakukan entri maupun updating data dalam lingkup wilayahnya melalui aplikasi Data Nonrutin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “supervisor” adalah orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya hanya untuk dapat melihat data nonrutin dalam lingkup wilayahnya dalam bentuk tabel laporan statis yang telah disediakan dalam aplikasi Data Nonrutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “administrator pusat” adalah administrator yang bertanggung jawab pada pengelolaan Data Nonrutin di tingkat nasional.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “super administrator” adalah merupakan administrator yang bertanggung jawab pada pengelolaan hak akses bagi administrator pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK  
TAHUN 2018**